

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian sangat penting guna tercapainya kesehatan pasien yang optimal. Peran apoteker dalam pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pengolahan obat, pelayanan obat, pendistribusian obat sampai pada pengembangan obat. Pada pelayanan obat, apoteker memiliki peranan yang mencakup Pelayanan Resep, Konseling, *Dispensing*, Pemantauan Terapi Obat (TPO), Monitoring Efek Salah Obat (MESO), dan Pelayanan Informasi Obat (PIO) Dalam hasil wawancara penulis dengan beberapa apoteker guna menjalankan perannya sebagai pelayanan kesehatan obat-obatan terhadap pasien masih saja ditemukan ketidaksesuaian praktek kefarmasian. Hal ini mencakup pada pelayanan resep yang terjadi di Apotek M yang seharusnya jika obat resep tidak tersedia maka tindakan apoteker wajib berkomunikasi kepada dokter pemberi resep sehingga dokter dapat memberikan saran obat pengganti terhadap pasien. Dalam pelayanan *dispensing* yang dilakukan di Apotek K pernah terjadi kekeliruan penyaluran obat terhadap pasien dikarenakan petugas apotek kurang teliti dalam pengecekan pesanan obat pasien sehingga dalam peran-peran apoteker pada praktek kefarmasian masih saja didapati kelalaian terhadap pasien.

2. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pemberian obat dipengaruhi banyaknya hal seperti pengalaman dalam praktek, lamanya praktek, daerah praktek dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan kesehatan baik apoteker maupun asisten apoteker bisa saja terjadi kesalahan mengingat apoteker dan asisten apoteker merupakan manusia biasa. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan apoteker lalai dalam pelayanan kefarmasian terdiri dari faktor Internal yaitu, penulisan resep yang sulit dibaca oleh petugas apotek, kemasan/label obat yang mirip sedangkan faktor eksternalnya mencakup pada kurangnya informasi mengenai obat dari pasien, Kesalahan dokter dalam memberikan resep obat serta keramaian saat pembelian obat di apotek. Dalam hal ini jika dikaitkan pada Pasal 61 Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan yang menjelaskan bahwa, dalam menjalankan praktik, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada penerima pelayanan kesehatan harus melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan penerima pelayanan kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil. Pada dasarnya setiap tenaga kesehatan harus sungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmunya serta memberikan upaya yang terbaik dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien, maka faktor-faktor seperti kesalahan dalam pemberian obat terhadap pasien dapat dicegah serta diminimalisir.

3. Dari wawancara yang dilakukan penulis terhadap 5 apotek di Kota Padang, masih saja didapati ketidaksesuaian dalam prosedur maupun standart pelayanan farmasi terhadap pasien obat-obatan. Hal ini

mencakup seperti tindakan apoteker dalam pelayanan obat resep jika stok obat habis, wewenang dalam memberikan pelayanan kefarmasian, konseling obat sampai pada penyaluran/pendistribusian obat yang kurang teliti terhadap pasien. Pada Pasal 1 Ayat (3) PERMENKES RI tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Apotek menjelaskan, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Apoteker yang terbukti melakukan kelalaian dalam pelayanan kefarmasian harus memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau obat sejenis yang khasiat dan kegunaannya sama atau yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sanksi pidananya yang diatur pada Pasal 360 Ayat (1) KUHP menjelaskan, barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan orang luka berat dapat dipidana dengan pidana selama-lamanya 5 (lima) tahun atau pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun. Dalam sanksi administrasi awal yang diberikan terhadap apotek, yaitu teguran tertulis sampai pada penghentian sementara kegiatan pelayanan praktek kefarmasian. Untuk sanksi yang diberikan terhadap apotek yang melakukan pelanggaran berat dan membahayakan jiwa, berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Tentang

Apotek, maka sanksinya yaitu Surat Izin Apotek (SIA) dapat dicabut tanpa peringatan terlebih dahulu. Pencabutan SIA oleh pemerintah daerah kabupaten/kota disampaikan langsung kepada apoteker dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka dapat disampaikan saran-saran terkait tanggung jawab apoteker yang lalai dalam memberikan obat terhadap pasien;

1. Diharapkan dalam peran apoteker pada kegiatan pelayanan kefarmasian agar senantiasa dapat mengedukasi pasien terkait obat-obatan dalam hal cara pemakaian obat, dosis yang digunakan serta informasi-informasi yang dianggap penting bagi pasien karena apoteker merupakan pelayanan kesehatan yang langsung berhubungan dengan pasien obat-obatan sehingga *medication error* dapat diminimalisir kejadiannya.
2. Diharapkan bagi tiap apoteker dalam melakukan praktek kefarmasiannya tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, selalu memerhatikan standart pelayanan farmasi yang mutu serta dapat mengikuti perkembangan zaman dengan mengimplementasikan ilmunya secara optimal sehingga faktor-faktor seperti salah dalam mengartikan resep dari dokter dan kesulitan dalam membedakan jenis/label obat-obatan yang mirip yang telah banyak beredar dimasyarakat dapat ditangani. Adapun harapannya bagi pasien obat-obatan agar lebih cermat serta teliti jika ingin mengkonsumsi obat pilihannya serta jika perlu dapat langsung konseling kepada dokter maupun apoteker terpercaya.

3. Diharapkan bagi tiap tenaga kesehatan termasuk apoteker agar lebih teliti dan hati-hati dalam melakukan praktek kefarmasiannya serta selalu berpedoman pada standar pelayanan kefarmasian ditiap tindakannya sehingga *medication error* dapat dicegah atau diminimalisir. Adapun bagi pasien obat-obatan yang merasa dirugikan haknya akibat kelalaian yang dilakukan apoteker jika tidak mendapatkan solusi, maka pasien dapat melaporkan hal tersebut ke BPOM dan Dinas Kesehatan Kota terkait guna menindaklanjuti kasus tersebut. Bagi BPOM dan Dinas Kesehatan Kota Padang diharapkan agar lebih mengawasi secara rutin/berkala terhadap apotek di Kota Padang dalam melaksanakan praktik kefarmasian sehingga hal-hal seperti kesalahan dalam pemberian obat terhadap pasien dapat dicegah.

